



# PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 MEDAN TELP. 061-6629322 KP. 20236

<http://www.disdik.pemkomedan.go.id>

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/11615/PPMP/2016

## TENTANG

IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

- MEMBACA/  
MEMPERHATIKAN** :
1. Surat permohonan Yayasan Perguruan Advent 2 nomor 15/TK/Adv-2/2016 tanggal 8 April 2016 perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK).
  2. Laporan Hasil Peninjauan/ Monitoring Study Kelayakan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah TK SWASTA ADVENT 2.
- MENIMBANG/  
MENGINGAT** :
- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
  9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
  10. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
- Pertama* :
- Memberikan Izin Pendirian Sekolah Swasta kepada :
- |                   |  |
|-------------------|--|
| 1. Nama Sekolah   | : TK SWASTA ADVENT 2                                     |
| 2. Alamat Sekolah | : Jalan Dr. Mansyur Gg. Berkat No. 9                     |
| 3. Kelurahan      | : PB Selayang I  |
| 4. Kecamatan      | : Medan Selayang   |
| 5. Kota           | : Medan  |
| 6. Propinsi       | : Sumatera Utara   |
| 7. Nama Yayasan   | : YAYASAN PERGURUAN ADVENT 2                             |
| 8. Akte Yayasan   | : Nomor 01, tanggal 23 Mei 2016, oleh ERMALISA, SH, M.Kn |
- Kedua* :
- Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
  3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
  5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain
- Ketiga* :
1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan
  2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Keempat* :
- Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN

PADA TANGGAL : 26 Juli 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN







**NOTARIS**  
**ERMALISA, S.H., M.Kn.**

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : AHU-00027.AH.02.02. Tahun 2015

Tanggal 09 MARET 2015

**KOTA MEDAN**

**SALINAN**

**AKTA** : **AKTA PENDIRIAN PENDIDIKAN KANAK USIA DINI**  
"TAMAN KANAK-KANAK YAYASAN PERGURUAN ADVENT 2 MEDAN"  
.....  
**NOMOR** : 01.-  
.....  
**TANGGAL** : 23 Mei 2016  
.....  
**PENGHADAP** :  
.....  
.....  
.....  
.....

**KANTOR :**

Jl. Setia Budi No. 110 Tanjung Sari, Kota Medan

Sumatera Utara - 20132



**AKTA PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**"TAMAN KANAK-KANAK YAYASAN PERGURUAN ADVENT 2 MEDAN"**

Nomor : 01.-

-- Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh tiga Mei dua ribu enam belas (23-05-2016), pukul tujuh belas Waktu Indonesia Barat (17.00 WIB).

-- Hadir dihadapan saya, **ERMALISA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Medan**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini :

1.-Tuan **Pendeta MARTAN PURBA, Sarjana Theologia**, lahir di Barus Julu, pada tanggal empat belas Maret seribu sembilan ratus enam puluh empat (14-03-1964), Warga Negara Indonesia, Pendeta, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Pimpinan gang Murni nomor 9, Kelurahan Sei Kerah Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, pemegang Nomor Induk Kependudukan Kota Medan 1271181403640003;

2.-Nyonya **Doktoranda KARLONTA NAINGGOLAN, MSA**, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal dua puluh empat September seribu sembilan ratus lima puluh empat (24-09-1954), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Abdul Hakim - Susuk II nomor 14, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, pemegang Nomor Induk Kependudukan Kota Medan 1271176409540001;

3. Nyonya **NUR BETTY SIREGAR**, lahir di Bangun Purba, pada tanggal dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus enam puluh empat (23-05-1964), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Flamboyan Raya nomor 99 Lingkungan III, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, pemegang Nomor Induk Kependudukan Kota Medan -

